



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Juridical Review of the Protection of the Children from Siri Marriage by Islam Law and the Child Protection Act.

Anjani Sipahutar*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Indonesia

*Corresponding Email: anjanisipahutar1@gmail.com

Diterima: Maret 2019; Disetujui: April 2019; Dipublish: Mei 2018

Abstrak

Perilaku perkawinan siri masih sering terjadi masyarakat, sehingga harus diberikan perlindungan terhadap anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri. Tulisan ini akan membahas konsep hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tanggung jawab orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Perlindungan Anak, Hukum Islam, Undang-Undang

Abstract

Siri marriage behavior still often occurs in the community, so protection must be given to children born from the siri marriage. This paper will discuss the concepts of Islamic law and the Child Protection Act in providing legal protection for children from Siri marriage and parental responsibility for children abandoned from the siri marriage as well as legal protection against the rights of children from siri marriage according to Islamic law and Child protection laws. The research method used is normative juridical research originating from secondary data, namely from library materials. Based on the results of research, Islamic law itself teaches about providing protection for children, where the government, society and parents have a very important role in establishing policies that benefit and side with the enforcement of human rights to children. The responsibility of parents is given by Allah SWT the most honorable position towards to their children in the form of responsibility to lead, provide livelihood which is lawful and also has the obligation to educate. Then each parent is obliged to fulfill or carry out the obligations and responsibilities of the child. The form of legal protection is given to children as stipulated in the law because every child born into the world has rights and stipulated in state law and Islamic law, children's rights are also regulated so that the child gets recognition and is given protection and to facilitate the provision of the child's position.

Keywords: Siri Marriage, Child Protection, Islam Law, Constitution

How to Cite: Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. 2 (1): 66-82

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Ada juga fakta nyata yang telah dialami beberapa tahun yang lalu dengan adanya bencana tsunami, akibat dari bencana tersebut meninggalkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga banyak pula anak yang terlantar diakibatkan mereka telah kehilangan orang tuanya. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, di mana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari *seele des Kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak. (Maidin Gultom. 2014)

Perkawinan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekelan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu

perzinaan. (Riswan Munthe dan Sri Hidayani, Jurnal JUPIIS, Volume 9 Nomor 2, 2017)

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga.

Perkawinan siri merupakan masalah yang banyak terjadi di Negara Indonesia. Permasalahan ini sangat sulit untuk di tegur oleh pihak yang berwenang, karena pelaksanaan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan

diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Perkawinan siri termasuk penyakit yang mewabah kebanyakan orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara rahasia, sehingga keluarga tidak mengetahuinya, mungkin saja orang tua dikejutkan oleh berita anaknya yang telah mengadakan perkawinan setahun yang lalu. Yang paling berbahaya dalam hal ini adalah, kebanyakan orang membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang perkawinan ini, bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukannya tidak berdosa. Maka timbullah fenomena yang sangat sensitif, karena sebagian orang mengatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan 'urfi' (bawah tangan), padahal perkawinan siri sangat jauh dari tradisi, nilai-nilai dan akhlak. Perkawinan urfi yang telah kita analisa diatas adalah perkawinan yang sah menurut akad tapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya

mencukupi seperti wali, saksi, ijab dan qabul, hanya saja tidak diberitahukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, akan dilakukan sebuah penulisan yang membahas konsep hukum Islam dan UUPA dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan sirih dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan sirih serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan sirih menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian bersifat yuridis normatif yang mendekati yuridis empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Instrumen data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier, kemudian dari telaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, internet dan data-data yang diperoleh relevan kaitannya dengan penelitian.

Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, (Bambang Sunggono, 2003), yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Hasil Perkawinan Siri

Konsep hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari perkawinan siri Pada umumnya sebagian masyarakat menganggap alergi ketika membahas konsep hak asasi manusia, menurut mereka hak asasi merupakan konsep barat. Tetapi Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak, Secara jelas kita dapat melihatnya dari hadist yang artinya “cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Daud Nasa’I dan Hakim). Hadist ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian.

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya: “Berbuat adil di antara anak-anakmu, berbuat adil di antara anak-anakmu, berbuat adil di antara anak-anakmu” (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu

Hibban). Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri). Berikut perintah Nabi Muhammad SAW agar orang tua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya. Nabi saw bersabda: Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian (HR.Thabrani). Nabi saw pernah tidak mau menjadi saksi terhadap perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-lakinya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya.

Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. ((Riswan Munthe dan Sri Hidayani, Jurnal JUPIIS, Volume 9 Nomor 2, 2017)

Namun, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan baik dari Perundang-Undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Dalam Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peristiwa penelantaran terhadap anak oleh orang tua, dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis bagi anak yang ditelantarkan dan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu "Segala kegiatan untuk menjaminkan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pengertian Anak Terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Selain perlindungan secara normatif atau dengan Perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada. (Wagiati Soetodjo, 2008)

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

1. Penanganan yang cepat termasuk rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan. (Wagiati Soetodjo, 2008)

Defenisi tentang anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA) memberikan beberapa istilah tentang anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Menurut pasal 1 Angka 1 UUPA menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Pada dalam Pasal 330 KUHPerdara, “anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2)

tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 Tahun, tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin”. (Wagiati Soetodjo, 2008)

Anak merupakan tumpuan harapan Bangsa, Negara, Masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. (Wagiati Soetodjo, 2008)

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggikan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan Negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama.
- b. Prinsip Kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut.
- c. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya.
- d. Prinsip penghargaan terhadap anak. (Wagiati Soetodjo, 2008)

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. (Fathia R Santoso, blogspot.co.id, 17 Januari 2019)

Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Perkawinan Sirih yang di Telantarkan

Perkawinan siri termasuk penyakit yang mewabah diantara kebanyakan orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara

rahasia sekali, sehingga keluarga tidak mengetahuinya sedikit pun, mungkin saja orang tua dikejutkan oleh berita anaknya yang telah mengadakan perkawinan setahun yang lalu. Paling berharga dalam hal ini adalah, kebanyakan orang membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang perkawinan ini, bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukannya tidak berdosa.

Oleh karena itu timbullah fenomena yang sangat sensitif, karena sebagian orang mengatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan *'urfi* (bawah tangan), padahal perkawinan siri sangat jauh dari tradisi, nilai-nilai dan akhlak. Perkawinan *'urfi* yang telah analisa di atas adalah perkawinan yang sah menurut akad tapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya mencukupi seperti wali, saksi, ijab dan qabul, hanya saja tidak diberitahukan. (Komariah, 2008)

perkawinan secara konkrit karena tidak disebutkan adanya pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarat perkawinan. Dimungkinkan juga bahwa masyarakat ada zaman itu kondisinya tidak sekompleks masyarakat zaman sekarang. Di arab sendiri pada masa itu kurang berkembang kebudayaan menulis

dan hanya mengandalkan ingatan serta hafalan, maka bisa dimaklumi apabila pencatatan pernikahan bukan merupakan sebuah konsentrasi Administrasi Pemerintah pada zaman itu.

Seiring berkembangnya kebudayaan dan berkembangnya zaman, pikiran-pikiran tersebut mulai mengalami perkembangan. termasuk sekarang adanya pencatatan pernikahan. Namun, dengan adanya peraturan tentang pencatatan nikah, bukan berarti nikah siri kemudian sudah tidak dilakukan lagi. Prakteknya masih ada sampai sekarang dan tidak hanya berlaku di Indonesia. Di sejumlah negara-negara Islam termasuk di Arab terkenal istilah nikah urfi dan nikah misyar. Pemerintah Mesir dan Saudi Arabia bahkan memiliki sanksi yang tegas dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap siapapun pelaku nikah urfi dan misyar, bahkan apabila wanita Mesir melakukan nikah urfi dengan lelakidari luar Mesir, maka anak hasil nikah urfi tersebut tidak memiliki Kewarganegaraan Mesir. (Sofyan Hadi, <https://www.satujam.com>, diakses 19 Januari 2019)

Dalam Islam orang tua diberi kedudukan yang sangat terhormat terhadap anak-anaknya. Sebuah kehormatan sebagai bentuk pemuliaan yang tidak diberikan Allah selain kepada

keduanya. Hakikat ini banyak diterangkan dalil-dalil Wahyu Al-Qur'an dan Al-hadits. Firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan: "dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka berdua dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: "wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil" (Al-Isra' 23-24).

Macam-macam kedudukan anak

Kedudukan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

a. Anak kandung, anak kandung dibedakan menjadi:

1) Anak sah

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "anak sah merupakan anak yang dilahirkan dan dibuahi di dalam perkawinan yang sah, anak yang dibuahi di luar perkawinan dan

dilahirkan di dalam perkawinan, dan anak yang dibuahi di dalam perkawinan dan dilahirkan di luar perkawinan". (Wagiati Soetodjo, 2008)

2) Anak luar kawin

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluargaibunya". Dengan demikian anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut. Jika mengakuinya maka anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ke dua orang tuanya.

b. Anak bukan anak kandung, dimana anak bukan anak kandung dibedakan menjadi beberapa:

1) Anak tiri

Anak tiri merupakan anak dari pasangan orang tua kandung baik ayah atau ibunya yang menikah lagi dengan orang lain. Pasangan dari orang tua kandung ini tidak berkewajiban untuk mewariskan hartanya kepada anak tiri tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk merawatnya. Anak tiri hanya punya hak mewarisi dari orang tua kandungnya saja.

2) Anak adopsi

Secara hukum, anak adopsi tidak sama dengan anak angkat dan anak asuh. Anak adopsi ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam hal kedudukan anak kandung dengan anak adopsi dalam suatu keluarga, statusnya sama, sehingga anak adopsi juga memiliki hak waris dari orang tuanya (orang tua adopsi). (Wagiati Soetodjo, 2008) Dalam KUHPdata, anak adopsi ini hanya ditujukan untuk tionghoa saja. Dalam hukum Islam, tidak diperkenankan adanya anak adopsi sebab akan memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Seringkali dalam hal mengadopsi anak dilakukan oleh orang tua yang belum atau tidak mempunyai keturunan. Dalam hal belum mempunyai keturunan, dapat dikatakan bahwa anak adopsi ini sebagai sarana untuk mendapatkan anak, sedangkan yang tidak dapat memiliki keturunan, anak adopsi ini sebagai penerus generasi/keturunan. (Yaswirman, 2011)

3) Anak angkat

Anak angkat merupakan suatu wujud pengalihan anak atas perawatan maupun hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 UUPA yang dimaksud dengan “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan”.

4) Anak asuh

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPA menjelaskan bahwa “anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur tentang pengasuhan anak. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasuhan anak tersebut, dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Konsep anak terlantar dalam undang-undang

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa “anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Penelantaran juga ditindak dalam KUHP Pasal 304-309. Pasal 304 berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang itu, karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dipidana dengan pidana penjara selamanya Dua Tahun Delapan Bulan atau denda sebanyak banyaknya Empat Ribu Lima Ratus Rupiah. Pasal 305 berbunyi: Barang siapa membuang anak yang dibawah Umur Tujuh Tahun atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu dari padanya, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya Lima Tahun Enam Bulan. Pada Pasal 307 dijelaskan, jika Penelantaran dilakukan Ayah dan Ibunya maka pidana yang ditentukan dapat ditambah sepertiganya. (Rotsania, *blogspot.co.id*, diakses 26 Januari 2019)

Gejala dan dampak penelantaran anak

a. Gejala penelantaran anak

Seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (*malnutrisi*), lemas atau kotor atau pakaiannya tidak layak pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang dewasa, anak yang ditelantarkan bisa meninggal karena kelaparan.

b. Dampak penelantaran anak

- 1) Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal.
- 2) Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian.
- 3) Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah.
- 4) Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik, mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun guru di sekolahnya.
- 5) Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-

siapa setelah ditelantarkan. (Titik Triwulan Tutik, 2008)

Pengaturan pemeliharaan anak

Pada dasarnya Islam hanya mengajarkan bahwa hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang dapat berakibat lahirnya seorang anak dianggap sah apabila hubungan tersebut terjadi dalam perkawinan. Fakta historis menunjukkan adanya hubungan yang sah maupun yang tidak sah (diluar nikah), maka Islam mengenai tipologi anak dalam tiga kategori, yakni anak (sah), anak zina, anak *li'an*. Anak yang terlahir kedunia dianggap menjadi anak sah yakni memiliki hubungan nasab, dengan segala konsekuensi hukumnya, dengan ibu bapaknya, kalau anak itu lahir sebagai hasil hubungan suami istri dalam perkawinan. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah (terjadi diluar nikah). Anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling *me-li'an* dengan sifat tuduhan yang jelas. Dengan demikian tipe anak yang terlahir secara hukum dinasabkan hanya kepada ibunya.

Masing-masing dari ketiga jenis status anak di atas pada gilirannya berpengaruh dalam masalah hak mengasuhkan. Untuk anakzina sebagai anak yang lahir dan

hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja tidak dengan ayahnya, oleh karenanya hak mengasuhnya kembali pada si ibu. Anak *li'an* meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan, tetapi karena alasan hukum, sang suami menghindari ke sah-an anak yang lahir tersebut sebagai anaknya. Alasan hukum yang dimaksud adalah jika si isteri setelah pernikahan melahirkan anak dengan massa kehamilan dibawah batas minimal masa kehamilan setelah perceraian. Anak *li'an* semacam ini jika jelas terbukti tuduhan si suami maka meskipun si anak lahir dalam perkawinan yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sirih menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

1. Perlindungan hukum Islam terhadap hak anak dari perkawinan sirih

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Adapun hak-hak anak dalam Islam adalah :

a. Hak mendapatkan perlindungan

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan, perlindungan disini terutama dari segala

situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah, Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi.

b. Hak untuk hidup dan tumbuh-kembang

Hak lain yang tidak kurang pentingnya adalah hak anak untuk hidup dan bertumbuh-kembang. Ini terlihat jelas dari anjuran Islam untuk menyusukan anak paling kurang selama dua tahun, anak berhak mendapat penyusuan dari air susu ibunya kurang lebih selam dua tahun.

c. Hak mendapatkan pendidikan

Pendidikan dapat diberikan dengan beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis anak. Di antaranya, pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah atau penghargaan (kalau melakukan sesuatu yang baik atau prestasi) dan juga hukuman (kalau melakukan sesuatu yang buruk).

d. Hak mendapatkan nafkah dan waris

Sesuai dengan aturan yang digariskan Allah SWT, hak nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan ibunya bercerai. Sejumlah hadist memaparkan keharusan seorang ayah memberikan nafkah yang baik dan

halal, bukan yang diperoleh dari jalan yang syubhat atau meragukan, apalagi yang haram, demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya.

e. Hak mendapatkan perlakuan setara (*non-diskriminasi*)

Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

2. Perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan sirih menurut undang-undang perlindungan anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan ataunama keluarga dan

atau nama marga (ayat (2)). Setiap anak cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penjelasan, pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mau (pasal 55). (Adri Desasfuriyanto. 2016)

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu anak zinah. Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata). Yang menyatakan bahwa : dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai

hubungan hukum dengan siapa pun. Kalau kita melihat prinsip seperti ini maka bisa disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. (Miftahul Alim, *blogspot.co.id*, diakses 25 Januari 2019)

Ada beberapa penjelasan mengenai hukum melakukan perkawinan siri menurut syariat agama Islam:

a. Hukum perkawinan tanpa wali

Wali nikah menurut mayoritas ulama merupakan salah satu rukun sahnya akad nikah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Kalau pun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa wali nikah tidak termasuk salah satu rukun

nikah, maka pendapat tersebut sangatlah lemah.

b. Nikah sirih yang tidak dicatatkan pada Lembaga Catatan Sipil Negara

Penikahan semacam ini sah jika memenuhi rukun-rukun pernikahan yakni adanya wali, dua orang saksi serta ijab qabul. Nabi sudah menganjurkan umatnya untuk memberi tahu pernikahan dengan mengadakan walimah. Acara walimah ini sangat dianjurkan oleh Nabi meskipun hukumnya tidak sampai sunah muakkad. Banyak sekali hal positif yang bisa didapat ketika seseorang menyelenggarakan walimah. Antara lain bisa mencegah terjadinya fitnah, memudahkan masyarakat sekitar untuk memberikan kesaksian jika ada persoalan yang menyangkut kedua mempelai, serta bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa seseorang telah menikah atau belum. (Sofyan Hadi, <https://www.satujam.com>, diakses 19 Januari 2019)

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Sedangkan Sudikno, mengatakan bahwa sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti hukum sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akal manusia, jiwa, bangsadan sebagainya. Perlindungan hokum menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal

kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat). Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya Dokumen, Undang-undang, Lontar, Batu bertulis dan sebagainya. Perlindungan hukum sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum. (R. Soeroso, 2011)

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa Islam mengajarkan mengenai konsep perlindungan anak, dalam konsep hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Kemudian orang tua diberi Allah SWT

kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Untuk itu setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang telah ditentukan dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak yang diatur dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, S, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Desasfuryanto, A, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK.
- Gultom, M, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Komariah, (2008), *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Munthe, R, dan Sri Hidayani, (2017), *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan*, Jurnal JUPIIS, Volume 9 Nomor 2.
- Soeroso, R, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Syahuri, T, (2013), *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Soetodjo, W, (2008), *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Thalib, S, (1986), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Triwulan Tutik, T, (2008), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Media grafika.

- Yuswirman, (2011), *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathia R Santoso, "Penelantaran Pada Anak", melalui <http://fathiasantoso-stiedj.blogspot.co.id>, diakses tanggal 17 Januari 2019.
- Miftahul Alim, "Status Anak dari Pernikahan Siri", melalui <http://alimpolos.blogspot.co.id>, diakses tanggal 25 Januari 2019.
- Rotsania, "Penelantaran Anak", melalui <http://rotsania.blogspot.co.id/.html>, diakses tanggal 26 Januari 2019.
- Sofyan Hadi, "Pengertian dan Hukum Nikah Siri Menurut Syarat Agama Islam", melalui <https://www.satujam.com>, diakses tanggal 19 Januari 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1917 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.